



GUBERNUR LAMPUNG

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/010 /B.06/HK/2003.

T E N T A N G

PENUNJUKAN ATASAN LANGSUNG BENDAHARAWAN DAN BENDAHARAWAN GAJI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI LAMPUNG TAHUN ANGGATAN 2003.

GUBERNUR LAMPUNG

- Membaca : Surat Usulan dari Dinas dan Unit Pelaksana Tehnis Daerah Propinsi Lampung, Perihal Usulan Penunjukan Atasan Langsung Bendaharawan dan Bendaharawan Gaji Tahun Anggaran 2003.
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2003, maka dipandang perlu menunjuk Atasan Langsung Bendaharawan dan Bendaharawan Gaji Daerah yang bertanggungjawab baik dari segi keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembayaran gaji.
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang nama, pangkat dan jabatannya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai atasan Langsung Bendaharawan dan Bendaharawan Gaji Tahun Anggaran 2003.
- c. bahwa untuk penunjukan Atasan Langsung Bendaharawan dan Bendaharawan Gaji sebagaimana dimaksud pada butir a dan b tersebut maka perlu di tetapkan dengan surat Keputusan Gubernur.
- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang No: 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;

4. Keppres No 16 Tahun 1999 tentang persiapan perubahan Tahun Anggaran dari tahun Fiskal menjadi Tahun Takwin.
5. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom.
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 104 Tahun 2000 Tentang dana Perimbangan .
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 106 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
9. Peraturan Mendagri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
11. Keputusan Mendagri RI Nomor 900-099 Tahun 1980 Tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah.
12. Perda Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat dan Sekretariat DPRD Propinsi Lampung.
13. Perda Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tehnis Daerah Propinsi Lampung.
14. Perda Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Lampung.
15. Perda Propinsi Nomor: Tahun 2003 tentang Penetapan APBD Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2003.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang mana pangkat dan jabatannya tercantum dalam lajur 3 dan 4 Lampiran Surat Keputusan ini Sebagai Atasan Langsung Bendaharawan dan Bendaharawan Gaji Tahun Anggaran 2003.
- Kedua : Tugas Kewajiban dan Wewenang Atasan Langsung Bendaharawan Gaji :

I. ATASAN LANGSUNG BENDAHARAWAN GAJI :

1. Bertanggung jawab terhadap segi fisik, keuangan maupun efisiensi an efektivitas pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam DIKDA bersangkutan;
2. Mengadakan laporan kas gaji (LKKG) selambat-lambatnya pada tanggal 10 setiap bulan setelah penutupan buku kas yang baru lalu;

3. Mengadakan pemeriksaan kas terhadap Bendaharawan bawahannya secara periodik, sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan dengan membuat Berita acara Pemeriksaan Kas;
4. Harus meneliti kebenaran dan syahnya suatu tagihan dan sebelum Bendaharawan untuk melakukan pembayaran atau mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Gaji (SPPG) bersangkutan pada Biro/Bagian Keuangan, berdasarkan Surat Keputusan Ctorisasi (SKO) yang diterima;

II. BENDAHARAWAN GAJI :

1. Wajib menyelenggarakan tata pembukuan secara tertib dan teratur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1980 tentang petunjuk Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
2. Bertanggungjawab atas isi dan keselamatan Kas;
3. Membuat dan menyampaikan Surat pertanggungjawaban Anggaran Gaji (SPPG) selambat-lambatnya pada tanggal 10 setiap bulan tentang pengurusan uang untuk dipertanggung jawabkan (UUDP) bulan yang baru lalu kepada Kepala Daerah;

Ketiga : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2003 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan di adakan pembedulan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung.
Pada tanggal : 21 - 1 - 2003.

GUBERNUR LAMPUNG

dto

Drs. OEMARSONO

Tembusan di berikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri dan Otopnomi Daerah,
Cq. Ditjen Punda di Jakarta.
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta.
3. Ketua BPK di Jakarta.
4. Direktur PT. Bank Lampung di Telukbetung.
5. Kepala KPKN di Bandar Lampung.
6. Kepala Inspeksi Pelayanan Pajak di Telukbetung.
7. Kepala Badan Pengawas Daerah Lampung.
8. Kepala BPKP perwakilan Lampung di Telukbetung.
9. Ketua Bappeda Propinsi Lampung di Telukbetung.
10. Kepala Dinas yang bersangkutan.
11. Himpunan surat-surat keputusan.